



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 247 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Rencana Umum Energi Daerah berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan energi di tingkat daerah yang bersifat lintas sektor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan energi daerah dan sesuai dengan tujuan pengelolaan energi secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan RUED-P sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 ~~SEPTEMBER~~ 2017

h GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara PPN Republik Indonesia/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Sekretariat RUEN di Jakarta;
10. Anggota Pokja RUED-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 27 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab

l GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 247 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 7 SEPTEMBER 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Ketua I	Memberikan arahan dalam Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah.
2.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Ketua II	a. mengkoordinir secara keseluruhan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah; b. melakukan koordinasi lintas sektor penyusunan RUED; c. memberikan masukan kepada Pokja terkait kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk Penyusunan RUED; dan d. membahas draft RUED bersama DPRD.
3.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi lintas sector untuk penyusunan RUED.
4.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan kepada Pokja terkait kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk penyusunan RUED.
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir secara teknis keseluruhan penyusunan Ranperda, mengawal proses RUED-P hingga menjadi Perda.
6.	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Sda

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8.	Wahyudi Wirjanto/ Pertamina	Anggota	Melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan pemodelan, serta menyusun/merumuskan ruang lingkup substansi RUED-P agar sejalan dengan KEN dan RUEN dan berpedoman pada sistematika penulisan RUED-P yang telah ditentukan.
9.	Adamilyara Aqil/ Pertamina	Anggota	Sda
10.	Deputi Manager Perencanaan Sistem pada PLN Wilayah NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan analisis dan interpretasi data, pengumpulan data dan mereview dokumen.
12.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bid. Perekonomian dan Pembangunan pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Kasie. Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Kasubag. Energi dan Sumber Daya Mineral pada Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Kasubag PDE pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Kasie. Bina Sarana dan Prasarana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Sda
18.	Kasubag PDE pada Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	Sda
19	Kastker Pengembangan PLP Provinsi NTT	Anggota	Sda

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 247 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTT	Kordinator Tim	Mengkoordinir secara secara keseluruhan pengumpulan data, pengolahan data dan pemodelan energi daerah dalam penyusunan dan perumusan akhir Rencana Umum Energi Daerah.
2.	Dr. Jefri Samuel Bale, ST.,M.Eng/ Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana	Anggota	Melakukan Analisis dan interpertasi data pengumpulan data dan meriview dokumen.
3.	Dr. Adrianus Amheka, ST.,M.Eng/ Politeknik Undana Kupang	Anggota	Sda
4.	Kasie. Infrastruktur Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan analisa rencana-rencana dan program daerah terkait energi dalam penyusunan dan perumusan akhir Rencana Umum Energi Daerah agar sejalan dengan KEN dan RUEN.
5.	Kasubag. PDE pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kepala Seksi Konservasi EBT pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kasie.Pengusahaan EBT pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Sherley S. Wila Huky, ST, MT	Anggota	Melakukan analisa rencana-rencana dan program daerah terkait energy dalam penyusunan dan perumusan akhir Rencana Umum Energi Daerah agar sejalan dengan KEN dan RUEN.
9.	Roy Haning, ST, MT/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
10.	Selvina Naibobe, ST, MUP/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Gabriel Adu, S.Si/ Fungsional Perencana pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Rostini, S.Sos/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTT	Anggota	Sda
13.	Adriana Lomi Ga, ST/ Fungsional Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTT	Anggota	Memfasilitasi secara teknis keseluruhan penyusunan Ranperda, mengawal proses RUED-P hingga menjadi Perda.
14.	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
15.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
16.	Anna W. Kolin, SH/ Petugas Hukum Bagian Umum pada BLUD SPAM Prov. NTT	Anggota	Sda
17.	Sovia A. Sara, S.Si/ Fungsional Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTT	Anggota	Melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan pemodelan energi daerah dalam penyusunan dan perumusan akhir Rencana Umum Energi Daerah.
18.	Belarminus Mari/ Staf Perencanaan Sistem pada PLN Wilayah NTT	Anggota	Sda
19.	Jultince V. Mandala, SST, MT/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	Sda
20.	Martinus Tulit beni, S.ST, M.Si/ BPS Provinsi NTT	Anggota	Sda
21.	Torry Kuswardono/ PIKUL (LSM)	Anggota	Sda
22.	Noverius Nggili/ Perkumpulan Geng Motor Imut	Anggota	Sda
23.	Haris Oematan, SP/ Perkumpulan CIS TIMOR	Anggota	Sda

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
24.	Pimpinan Project Management Unit Sparc	Anggota	Sda
25.	Pimpinan WWF Lesser Sunda	Anggota	Sda

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 27 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN POKJA
PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kasubag PDE pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Ketua	Menyusun kelengkapan administrasi dari kegiatan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah.
2.	Kapala Sub Bagian Keuangan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
3.	Kepala Seksi Pengembangan Kelistrikan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
4.	Vernie B. Manuain, ST/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Ni Wayan Candrawati, SE/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Mardes A. Saudale/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Joko Priyanto, S.ST / Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Robertus Irwanto/ Staf Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Alfonsus C. Lopez, ST / Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Alfonsius De Ligouri Bau, ST/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Yopi Korinus Liumau, ST/ Staf pada Dinas ESDM PROVINSI NTT	Anggota	Sda
12.	Meggy Ndaumanu, ST/ Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA